

PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR

Afrizal¹, Meyzi Heriyanto², Febri Yuliani³

¹²³Universitas Riau

Pekanbaru, Indonesia

Afrizal7663@grad.ac.id¹, meyzi.heriyanto@lecturer.unri.ac.id²,

febri.yuliani@lecturer.unri.ac.id³

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and describe the implementation of the duties of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in Bangko District, Rokan Hilir Regency and to find out the obstacles in carrying out the duties of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in Bangko District, Rokan Hilir Regency. The type in this research is a descriptive form, namely the type of research that describes the variables studied in research and quantitative form, namely research in the form of percentages and ends with drawing conclusions and giving suggestions. This research was conducted at the Civil Service Police Unit Office located in Batu 6 Office Complex. The types and sources of data collected in this study consisted of primary data and secondary data. From the description of the results of the recapitulation of the results of the research, both through the distribution of questionnaires and interviews, it can be concluded that the influence of the Civil Service Police Unit, Bangko District, Rokan Hilir Regency in maintaining public order in Bangko District, Rokan Hilir Regency (the study of Street Vendors) was carried out in a fairly good category.

Keyword: *Supervision, civil service police units, street vendors*

PENDAHULUAN

Kota menjadi pusat pembangunan sektor formal, maka kota dipandang lebih menjanjikan bagi penduduk desa. Kota bagaimana mempunyai kekuatan magis yang mampu menyedot warga desa, maka dari itu terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kondisi tersebut di atas dikenal dengan teori faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*) dalam urbanisasi. Peningkatan tata kelola kota yang semakin pesat tidak diikuti dengan penambahan pekarangan

kerja yang memadai, menjadikan penduduk yang tidak mengakses akses lokasi pada sektor formal akan beralih ke sektor informal yang tidak menuntut banyak keahlian dan pendidikan yang memadai. Sektor informal yang paling banyak diminati oleh penduduk Indonesia pada umumnya dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada khususnya merupakan pedagang.

Beberapa akses ekonomi yang menjadi hal wajib yang harus dilakukan

Pemerintah merupakan implementasi pembangunan pasar. Pembangunan pasar yang dilaksanakan pada era otonomi daerah sudah menjadi hal wajib yang harus dilakukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan penempatan pedagang, maka dari itu menciptakan aturan yang dipatuhi dan dipatuhi dalam melaksanakan aktivitas jual beli antara pedagang dengan pembeli. Akan tetapi kenyataan saat ini, banyak bermunculan konflik sosial dalam menata pasar oleh Pemerintah, bahkan munculnya isu yang krusial yang lebih besar seperti penggusuran, demonstrasi yang anarkis dan lain sebagainya. Seluruhnya ini terjadi karena tidak adanya stabilisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap para pedagang, maka dari itu terjadi konflik sosial terhadap kebijakan yang telah ditetapkan selama ini. Konflik sosial yang memiliki hubungan dengan isu yang krusial ekonomi penduduk relatif cukup banyak terjadi di negara kita Indonesia. Seperti konflik dalam pemindahan pedagang kaki lima, pedagang pakaian, relokasi pasar bahkan penggusuran pedagang liar.

Pedagang Kaki Lima merupakan setiap orang atau badan yang berusaha atau berdagang di terotoar, badan jalan, halaman/pelataran atau lokasi lain yang

bukan peruntukannya. Pedagang kaki lima sering juga disebut pedagang liar atau pedagang eceran yaitu pedagang yang berjualan dipinggir-pinggir jalan, etalase- etalase toko, di halaman bangunan pasar, pekarangan-pekarangan terbuka dan lokasi-lokasi lain yang sifatnya sementara, dan belum mengakses akses izin resmi dari pemerintah.

Di pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ada 2 (dua) kategori pedagang kaki lima yaitu ;

1. Pedagang kaki lima yang berjualan di halaman dan pelataran didalam lokasi pasar (didalam pagar pasar)
2. Pedagang kaki lima yang berdagang di luar pagar pasar, di badan jalan ataupun trotoar, di depan ruko pada malam hari

Fakta yang ditemukan bahwa keberadaan pedagang kaki lima di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir menimbulkan isu yang krusial yang terkait dengan gangguan keamanan, kebersihan, dan ketertiban penduduk. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan melekat pada usaha mikro ini. PKL berjualan di atas trotoar, taman-taman kota bahkan terkadang di badan jalan.

Pemandangan ini terdapat disepanjang jalan kota, seperti di Jalan Sumatera Laut, Jalan Merdeka, Jalan Kelenteng dan jalan-jalan lainnya. Lewat hasil penelitian dipekarangan, banyak bermunculan pedagang kaki lima yang berjualan sayuran, buah-buahan, ikan dan ayam potong, makanan dan minuman dan pakaian. Pedagang kaki lima ini juga tersebar di sekitar Kecamatan Bangko

Kabupaten Rokan Hilir yaitu yang tersebar di daerah Jalan Merdeka, Jalan Perniagaan, Jalan Pahlawan, Jalan Pelabuhan Hulu, Jalan Bintang dan disekitaran Jalan Utama. Adapun jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) ini terus bertambah pada tahun 2021 ini. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Lokasi Pemetaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

No	Jenis Dagangan Pedagang	Jumlah	Lokasi
1	Sayuran	32	Jalan Sumatera Laut
2	Buah-buahan	14	Jalan Merdeka
3	Ikan dan Ayam potong	22	Jalan Satria Tangko
4	Makanan dan Minuman	17	Jalan Merdeka
5	Pakaian	10	Jalan Sumatera Laut

Sumber : Data LapangOlahan Penelitian, Kecamatan Bangkon2021

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa para Pedagang Kaki Lima (PKL) cukup banyak dan mengganggu pengguna jalan. Pemerintah Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir kurang tegas dalam menangani isu yang krusial pedagang kaki lima ini, seperti belum adanya peraturan daerah terbaru tentang pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima. Pemerintah Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam menggusur pedagang kaki lima saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum

bagian kelima tertib usaha pasal 20. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir membuat peraturan daerah terbaru tentang pemberdayaan pedagang kaki lima, karena sangat dibutuhkan untuk kemajuan ekonomi pedagang informal ini.

Kenyataannya banyak PKL yang berada pada trotoar lokasi pejalan kaki dan ruas jalan yang dipergunakan untuk berdagang dan berjualan baik berupa barang maupun jasa. Hal tersebut sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan keindahan. Adanya PKL yang memadati trotoar dan ruas jalan tersebut

menunjukkan bahwa kesadaran para pedagang akan pentingnya perizinan penggunaan fasilitas lokasi masih kurang maka dari itu diperlukan suatu kesadaran dari pedagang untuk melakukan perizinan penggunaan fasilitas yang menjadi lokasinya dan di samping itu diperlukan juga peran dari Pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada para PKL tersebut. Selain itu sanksi yang tidak tegas juga merupakan salah satu faktor yang memunculkan dampak banyaknya PKL yang berada dan berjualan di trotoar dan ruas jalan.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menyediakan lokasi untuk para PKL akan tetapi pada kenyataannya yang ada di pekarangan, para PKL ini tidak menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Rokan Hilir tersebut. Pedagang menyadari besarnya keuntungan yang diperoleh tanpa harus membayar pajak, maka para pedagang kaki lima bersikeras untuk tetap berdagang di trotoar dan sekitaran ruas jalan. Keberadaan PKL juga sering memunculkan dampak keterhambatan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal penataan tata kota yang baik. Perisu yang krusialan yang terjadi merupakan peraturan atau kebijakan yang muncul untuk mengkoordinasikan hal tersebut tidak diikuti dengan mentalitas

dan kesiapan para aparat Pemerintah, tidak hanya dari bawahan tetapi juga para pimpinannya dalam melaksanakan peraturan atau kebijakan tentang PKL. Mempermudah penertiban PKL di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, diperlukan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memaksimalkan tugasnya dalam hal penertiban para PKL.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian dari perangkat daerah yang bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan penertiban umum serta ketentraman penduduk lewat Peraturan Daerah (Perda) yang dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP berwenang melakukan penegakan, menyidik, menyelesaikan perselisihan dan penegakan administrasi lewat norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan sosial penduduk.

Satpol PP mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur maka dari itu penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan penduduk dapat melakukan kegiatannya dengan tidak ada gangguan apapun. Oleh karena

itu, disamping menegakan Peraturan Daerah, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Perisu yang krusialan pedagang kaki lima (pedagang liar) terutama di daerah perkotaan sering terjadi salah satunya di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, pedagang liar sangat mengganggu keindahan sebuah kota dalam hal tata ruang kota. Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir menurut peneliti banyaknya pedagang liar yang tidak memiliki izin berdagang dari pemerintah tetapi banyak dari pedagang itu yang tetap berdagang didaerah daerah yang dilarang tanpa menghiraukan aturan yang berlaku.

Tata ruang kota sangat di butuhkan oleh suatu kota dan salah satunya merupakan Bagansiapiapi. Saat ini Bagansiapiapi sangat peduli terhadap keindahan lingkungan tata ruang kotanya, pemerintah lewat instansi yang berwenang dalam menyelesaikan perisu yang krusialan tersebut terus bekerja dengan maksimal memperbaiki keindahan kota yang kotor terutama trotoar yang selalu di lokasii oleh pedagang kaki lima yang tidak bertanggung jawab mendirikan bangunan untuk usaha kecilnya yang mengganggu

kepentingan penduduk dan mengambil hak pejalan kaki serta merusak keindahan kota.

Maka dari itu pengawasan baik dari instansi yang berhak mengatasi perisu yang krusialan ini harus optimal dalam melakukan sebuah kinerja yang di harapkan mampu membuat tata ruang kota yang indah dan terbebas dari bangunan liar oleh pedagang kaki lima yang mengganggu keindahan sebuah tata ruang kota khususnya di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Lewat pra survey yang peneliti lakukan terhadap isu yang krusial pengawasan satpol PP dalam mewujudkan penataan tata ruang terbebas dari pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, ditemukan gejala-gejala yang dapat memunculkan banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang dan merusak tata ruang kota. Adapun gejala-gejala dalam peneliti ini merupakan :

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah kepada pedagang.
2. Pedagang sudah merasa nyaman berdagang di sepanjang trotoar dan badan jalan disebabkan akses pembeli yang lebih mudah.

3. Jarak pasar Datuk Rubiah yang jauh dari pusat kota dan posisinya yang masuk kedalam.
4. Belum adanya kata sepakat dalam merelokasi para pedagang kaki lima kelokasi yang disepakati.
5. Masih rendahnya kesadaran pedagang terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka dari itu mereka lebih memilih bertahan berdagang dibadan jalan dan trotoar.

Lewat gejala tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih jauh terhadap perisu yang krusialan dalam penelitian. Oleh karena itu peneliti memfokuskan kajian penelitian yang berjudul **“Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Pada Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir”**

METODE PENELITIAN

Tipe pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan instrumen penelitian kuisisioner. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang berlokasi di Komplek Perkantoran Batu 6. Jenis dan sumber data merupakan salah satu cara untuk menghimpun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian

ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan merupakan Menurut Miles & Huberman dalam Afifuddin, B. A. S., & Saebani, B. A. (2009). analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, maka dari itu dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai Pamong penduduk yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif penduduk dalam menciptakan iklim yang lebih kondusif didaerah. Penampilan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban harus berbeda dengan aparat Kepolisian (Polisi Negara), karena kinerja Polisi Pamong Praja akan bertumpu pada kegiatan yang lebih

bersifat penyuluhan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana. Tugas Polisi Pamong Praja merupakan selain melakukan penegakkan Peraturan Daerah, juga membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban (Pasal

148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban merupakan untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam penduduk, serta menjaga agar roda pemerintah dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, maka dari itu pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka menetapkan ketahanan nasional (Peraturan Menteri Dalam negeri No. 2 Pasal 2 tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah).

Ketentraman dan ketertiban yaitu sesuai keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Pasal 1 Tahun 1993 tentang pembinaan

ketentraman dan ketertiban di daerah. Pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah merupakan segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahannya, pemeliharaan serta pengendalian segala isu yang krusial ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan implementasi atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilaksanakan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuan secara maksimal (Pasal 150 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Bagansiapiapi terletak di Kecamatan Bangko merupakan ibu kota Kabupaten Rokan Hilir mempunyai peranan yang sangat penting untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum. Daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh penduduk untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Kemajuan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ini sangat baik, maka dari itu untuk mengantisipasi kegiatan yang mengganggu kepentingan umum maka Pemerintah Kabupaten

Rokan Hilir dituntut untuk lebih proaktif dalam mewujudkan tentang ketertiban umum diantaranya merupakan tentang tertib lokasi usaha. Guna mewujudkan

ketertiban tersebut maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja lewat Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 2. Distribusi Penilaian Responden Terhadap Indikator Penegakkan Perda dalam Implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedangan Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bangko kabupaten Rokan Hilir.

No.	Item Pertanyaan	Jawaban responden			Jumlah
		Berpengaruh	Cukup berpengaruh	Kurang berpengaruh	
1.	Adanya himbauan kepada pedagang untuk menjaga ketertiban umum	23	35	12	70
2.	Melakukan sosialisasi tentang perda ketertiban umum	25	36	9	70
3.	Melakukan pendekatan kepada para pedagang	20	40	10	70
	Jumlah	68	111	31	210
	Rata-rata	22,6	37	10,4	70
	Persentase	32,3	52,9	14,8	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil tanggapan responden yang menyatakan penegakkan Perda dalam pengaruh Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan Pedangan Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir kategori baik merupakan

sebanyak 32,3% dari jumlah responden. Pedagang kaki lima yang menyatakan baik beranggapan bahwa selama melakukan berjualan ditepi jalan umum jarang dilaksanakan sosialisasi secara langsung baik antar Satpol PP dengan pedagang kaki lima mengenai

ketertiban yang harus dijaga oleh pedagang kaki lima tersebut.

Selanjutnya hasil tanggapan responden yang menyatakan penegakkan Perda dalam pengaruh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedangan Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir cukup baik merupakan sebanyak 52,9% dari jumlah responden. Banyaknya tanggapan pedagang kaki lima yang menyatakan cukup baik karena sosialisasi oleh Satpol PP tidak dilaksanakan dengan baik dan ramah sebagaimana mestinya. Pihak Satpol PP menghimbau pedagang kaki lima selalu dalam keadaan marah dan susah diajak bicara secara langsung dan melarang pedagang untuk berjualan kembali ditepi jalan umum tersebut.

Dan hasil tanggapan responden yang menyatakan penegakkan Perda dalam pengaruh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir kategori kurang baik merupakan sebanyak 14,8% dari jumlah responden yang menyatakan kurang baik karena pedagang kaki lima masih merasakan bahwa pihak Satpol PP tidak secara jelas melarang pedagang kaki lima untuk berjualan ditepi jalan umum. Seharusnya pihak Satpol PP

menunjukkan secara langsung surat perintah kerja atau peraturan daerah secara langsung yang benar melarang pedagang kaki lima untuk secara langsung berjualan ditepi jalan umum tersebut. Maka dari itu pedagang kaki lima merasa jelas untuk mematuhi peraturan tersebut.

Dari hasil tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa penegakkan Perda dalam implementasi tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedangan Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam kategori cukup baik. Hal ini harus menjadi himbuan kepada Satpol PP agar lebih jelas dalam bersosialisasi kepada pedagang secara langsung dan melakukan pendekatan dengan baik serta ramah langsung kepada pedagang kaki lima.

Lewat hasil tanggapan pegawai mengenai penegakkan Perda dalam implementasi tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedangan Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam kategori baik, pihak Pemerintah menyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaan untuk melakukan ketertiban umum dan ketentraman telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan

daerah yang bersangkutan. Terkadang pedagang kaki lima susah untuk diajak melakukan pendekatan karena takut terjadi isu yang krusial dengan dagangannya maka dari itu Satpol PP langsung melakukan sosialisasi dengan tujuan utama.

Pendekatan yang dilaksanakan kepada Pedangan Kaki Lima (PKL) guna agar pedagang lebih terarah lagi dalam berjualan dan dapat menciptakan ketertiban serta kenyamanan dalam lalu lintas. Intinya sosialisasi dan himbauan yang dilaksanakan untuk Pedangan Kaki Lima (PKL) ini beroutput dari positif bagi pedagang itu sendiri.

Implementasi Ketertiban Umum Dan Ketentraman

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban merupakan untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam penduduk, serta menjaga agar roda pemerintah dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, maka dari itu pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah).

Tabel 3. Distribusi Penilaian Responden Terhadap Indikator Implementasi Ketertiban Umum dan Ketentraman dalam Implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedangan Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

No.	Item Pertanyaan	Jawaban responden	Jumlah		
			Berpengaruh	Kurang berpengaruh	
1.	Adanya prosedur dalam penertiban	24	36	10	70
2.	Melakukan tindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum	20	35	15	70
3.	Adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum	20	40	10	70
4.	Melakukan razia rutin	25	38	7	70

5.	Melakukan pendaataan terhadap Pedangan Kaki Lima (PKL) yang mengganggu ketertiban umum	21	39	10	70
	Jumlah	110	188	52	350
	Rata-rata	22	37,6	10,4	70
	Persentase	31,4	53,7	14,9	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil tanggapan responden yang menyatakan penegakkan Perda dalam pengaruh Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan Pedangan Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir kategori baik merupakan sebanyak 32,3% dari jumlah responden. Pedagang kaki lima yang menyatakan baik beranggapan bahwa selama melakukan berjualan ditepi jalan umum jarang dilaksanakan sosialisasi secara langsung baik antar Satpol PP dengan pedagang kaki lima mengenai ketertiban yang harus dijaga oleh pedagang kaki lima tersebut.

Dari hasil tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa penegakkan Perda dalam implementasi tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedangan Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam kategori cukup baik. Hal ini

harus menjadi himbauan kepada Satpol PP agar lebih jelas dalam bersosialisasi kepada pedagang secara langsung dan melakukan pendekatan dengan baik serta ramah langsung kepada pedagang kaki lima.

Implementasi Ketertiban Umum Dan Ketentraman

Hasil tanggapan responden yang menyatakan implementasi ketertiban umum dan ketentraman dalam implementasi tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedangan Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir kategori baik merupakan sebanyak 31,4% dari jumlah responden. Lewat hasil tanggapan tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima bertanggung razia yang dilaksanakan oleh pihak Satpol PP tidak dilakukan secara rutin dan tidak ada melakukan pendekatan secara langsung kepada pedagang kaki lima tersebut. Pihak

Satpol PP hanya menghimbau pedagang kaki lima secara langsung agar tidak berjualan ditepi jalan umum karena mengganggu ketertiban umum dan ketentraman jalan raya.

Tabel 4. Distribusi Penilaian Responden Terhadap Indikator Implementasi Ketertiban Umum dan Ketentraman dalam Implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedangan Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

No.	Item Pertanyaan	Jawaban responden			Jumlah
		Berpengaruh	Cukup berpengaruh	Kurang berpengaruh	
1.	Adanya prosedur dalam penertiban	24	36	10	70
2.	Melakukan tindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum	20	35	15	70
3.	Adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum	20	40	10	70
4.	Melakukan razia rutin	25	38	7	70
5.	Melakukan pendaataan terhadap Pedangan Kaki Lima (PKL) yang mengganggu ketertiban umum	21	39	10	70
	Jumlah	110	188	52	350
	Rata-rata	22	37,6	10,4	70
	Persentase	31,4	53,7	14,9	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Dari hasil tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa implementasi ketertiban umum dan ketentraman dalam pengaruh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedangan Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari masih bermunculannya Pedangan Kaki Lima (PKL) disekitar

pingir-pingir jalan walaupun telah dilaksanakan razia, hal ini menandakan bahwa tidak ada sanksi tegas kepada pedagang keliling maka dari itu pedagang takut untuk tidak berjualan kembali.

Implementasi Koordinasi

Hasil tanggapan responden yang menyatakan implementasi koordinasi dalam pengaruh Satuan Polisi Pamong

Praja menertibkan Pedangan Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir kategori baik merupakan sebanyak 33,3% dari jumlah responden. Responden yang menyatakan baik bertanggung bahwa dalam berdagang keliling ini tidak ada dilaksanakan pembinaan langsung baik dari pihak Satpol PP maupun dengan pihak Dinas Pasar.

Tabel 5. Distribusi Penilaian Responden Terhadap Indikator Implementasi Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedangan Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Berpengaruh	Cukup berpengaruh	Kurang berpengaruh	
1.	Adanya koordinasi dengan Dinas Pasar	25	39	6	70
2.	Adanya pembangunan tugas antara Satpol PP dengan Dinas Pasar	20	38	12	70
3.	Adanya pembinaan pegawai	25	36	9	70
	Jumlah	70	113	27	210
	Rata-rata	23,3	37,7	9	70
	Persentase	33,3	53,8	12,9	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Dan hasil tanggapan responden yang menyatakan pelaksanaan koordinasi dalam implementasi tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan

pedagang kaki lima di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir kategori kurang baik merupakan sebanyak 12,9% dari jumlah responden. Adanya

responden yang menyatakan kurang baik karena Pedangan Kaki Lima (PKL) kurang setuju jika harus berdagang di areal pasar karena keterbatasan sarana dan prasarana yang minim dan tidak sesuai dengan produk yang dijual maka dari itu pedagang tetap bersikeras untuk tetap berjualan di lokasi tersebut.

Dari hasil tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi dalam

implementasi tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedangan Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari terrealisasinya koordinasi antar pihak Satpol PP dengan dinas Paasar untuk mengkoordinasikan ketertiban umum dan ketentraman maka dari itu pedagang kaki lima ini dinilai melanggar ketentuan yang berlaku.

Tabel 6. Tabulasi Silang Penilaian Responden Terhadap Indikator Penegakkan Perda dalam Implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedangan Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

No.	Ketertiban Pengaruh	Ketertiban			Jumlah
		Tertib	Cukup Tertib	Tidak Tertib	
1.	Terlaksana	68	111	31	210
2.	Cukup Terlaksana	110	188	52	350
3.	Tidak Terlaksana	70	113	27	210
	Jumlah	248	412	110	770

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden di atas diketahui bahwa implementasi tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedangan Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam kategori cukup baik yaitu berjumlah 412 pilihan responden atau sebesar 53,5% yang menyatakan cukup baik.

Pengaruh merupakan rangkaian-rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan penduduk, akan tetapi dalam realita pada saat ini menunjukkan bahwa Satpol PP Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir belum mampu menjadi pembimbing maupun penindak bagi penduduk yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum maka dari itu sebagai pihak yang berwenang dalam memelihara ketertiban

umum dan ketentraman serta menegakkan Peraturan Daerah, Satpol PP memiliki peran penting dalam mewujudkan ketertiban umum yang bersinergi dengan instansi-instansi terkait yang berada di lingkungan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Oleh sebab itu selain memiliki kelebihan, Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki kelemahan dalam melakukan tugasnya dalam mewujudkan ketertiban umum yaitu:

1. Kurangnya kerjasama antara pihak pedagang kaki lima dengan satuan polisi pamong praja dalam usaha bersama-sama dalam mewujudkan ketertiban pedagang agar tidak terjadi pelanggaran maka dari itu hal tersebut kurang maksimal.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat bertindak penuh dalam menertibkan berbagai Pedangan Kaki Lima (PKL) yang dianggap telah mengganggu ketertiban umum di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dikarenakan belum adanya regulasi yang secara khusus mengkoordinasikan tentang pedagang kaki lima maka dari itu sejauh ini Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bangko

Kabupaten Rokan Hilir hanya berpedoman dari Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.

3. Masih lemahnya koordinasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi pamong Praja Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan Pihak Dinas Pasar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam menyelesaikan perisu yang krusialan Pedangan Kaki Lima (PKL) masih sangat minim dan terbatas sehingga sulit menciptakan kondisi yang tertib dan tentram sebagaimana yang diharapkan.

KESIMPULAN

Lewat hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka kesimpulan peneliti mengenai implementasi tugas Satuan Polisi pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir merupakan “Cukup Terlaksana”. Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan belum adanya regulasi yang mengkoordinasikan secara khusus mengenai pedagang kaki lima, sementara saat ini hal wajib yang harus dilakukan Satpol PP Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan penertiban Pedangan Kaki Lima (PKL)

yang melanggar ketertiban umum hanya berpedoman kepada Peraturan Daerah Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tentang Ketertiban Umum maka dari itu hal ini membuat peran Satpol PP Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sangat terbatas.

Goa, L. (2017). Perubahan sosial dalam kehidupan berpenduduk. *SAPA- Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 2(2), 53-67.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, B. A. S., & Saebani, B. A. (2009). Metodologi penelitian kualitatif. *Bandung: Pustaka Setia*.
- Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan public. *Bandung: Alfabeta*.
- Bambang Sugeng. 2012. www.dissos.jabarprov.go.id. Diunduh tanggal 12 September 2012
- Firdausa, R. A., & Arianti, F. (2012). *Pengaruh modal awal, lama usaha dan jam kerja terhadap pendapatan pedagang kios di pasar Bintoro Demak* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama*, 3(1), 32-48.